



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN Nomor 245/Pdt.G/2015/PN Btm.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batam yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PT. BUANA LISTYA TAMA, Tbk., suatu perseroan terbatas terbuka yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia, beralamat di Jalan Mega Kuningan Timur Blok C6 Kav. 12A, Kawasan Mega Kuningan Kelurahan Kuningan Timur Kecamatan Setiabudi Jakarta Selatan 12950, dalam hal ini memberikan kuasa kepada : 1. AZMARA DHANA, S.H., 2. MARDIANA ARFAH, S.H., dan 3. RIAN ALVIN, S.H. Para Manajer dan Karyawan Divisi Hukum, Asuransi dan Klaim dari PT. BUANA LISTYA TAMA, Tbk. baik bertindak secara sendiri-sendiri ataupun bersama-sama berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Oktober 2015, sebagaimana telah diterima dan didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batam di bawah register Nomor : 541/SK.Pdt/2015/PN Btm. tanggal 29 Oktober 2015, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Lawan

PT. BUANA BENUA SHIPPING, suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia, beralamat di Kawasan Industri Sekupang Kav. 8 Tanjung Riau Batam Kepulauan Riau 29432, dalam hal ini memberikan kuasa kepada BOBY BATUBARA, S.H., Advokat/Pengacara, Penasehat Hukum & Konsultan Hukum pada Kantor Hukum "BOBY BATUBARA, S.H. & Associates", baik bertindak secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama, berkantor di Komplek Sulaiman Junayah Plaza Blok A Nomor : 6, di Jalan Sultan Abdurachman No. 1 Lubuk Baja Nagoya – Kota Batam, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 676/KH-F&B/KT/SK/BTM/XII/2015 tanggal 7 Desember 2015, sebagaimana telah diterima dan didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batam di bawah register Nomor : 608/SK.Pdt/2015/PN Btm. tanggal 8 Desember 2015, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Halaman 1 dari 40 Putusan Nomor 245/Pdt.G/2015/PN Btm.



Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 27 Oktober 2015 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batam dalam Register Nomor 245/Pdt.G/2015/PN Btm. pada tanggal 27 Oktober 2015, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. PENGGUGAT MERUPAKAN PEMILIK SAH KAPAL MT GAS MALUKU ;

1.1 Bahwa PENGGUGAT merupakan perusahaan yang bergerak di bidang pelayaran dengan memiliki Surat Izin Usaha Perusahaan Angkutan Laut No. BXXXIV-370 / AT.54 tertanggal 15 Agustus 2006 sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 20 Tahun 2010 jo. Peraturan Pemerintah No. 22 Tahun 2011 tentang Angkutan di Perairan dan Peraturan Menteri Perhubungan No. PM. 93 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan dan Pengusahaan Angkutan Laut beserta seluruh perubahannya oleh karenanya PENGGUGAT merupakan perusahaan yang memiliki izin resmi untuk menjalankan kegiatan usahanya di bidang pelayaran. (bukti P-01) ;

1.2 Bahwa sebagai perusahaan pelayaran, PENGGUGAT memiliki beberapa kapal dalam menjalankan kegiatan bisnisnya, salah satunya adalah Kapal MT GAS MALUKU dengan bukti kepemilikan sebagaimana tercantum dalam Grosse Akta Pendaftaran Kapal Nomor 6211 tertanggal 18 Maret 2010 yang diterbitkan oleh Pejabat Pendaftar dan Pencatat Balik Nama Kapal Departemen Perhubungan-Direktorat Jenderal Perhubungan Laut-Direktorat Perkapalan dan Kepelautan dan dengan rincian ukuran dan keterangan sebagai berikut:

- a. Panjang : 94,27 meter
- b. Lebar : 20,00 meter
- c. Dalam : 8,00 meter
- d. Tonase Kotor (GT) : 4913
- e. Tonase Bersih (NT) : 1474
- f. Tanda Selar : GT. 4913 No. 2983/Pst

(Kapal MT GAS MALUKU selanjutnya disebut sebagai "**KAPAL PENGGUGAT**") (bukti P-02) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.3 Bahwa PENGGUGAT telah menunjuk PT Gemilang Bina Lintas Tirta (untuk selanjutnya dalam Gugatan ini akan disebut dengan “PT GBLT”) selaku manajer tekniskapal (*Ship Manager*) berdasarkan Perjanjian Manajemen Kapal (*Ship Management Agreement*) antara PENGGUGAT dengan PT GBLT tertanggal 3 Januari 2011 dan seluruh perubahannya. (bukti P-03) ;

2. KAPAL TB BUANA SUCCESS XI DAN TONGKANG GOLDEN WAY 2511 ;

2.1 Bahwa kapal TB BUANA SUCCESS XI merupakan kapal tunda (*tug boat*) yang dimiliki oleh TERGUGAT dengan rincian sebagai berikut:

- a. Nomor IMO : 8679998
- b. Nama Kapal : TB BUANA SUCCESS XI
- c. Tonase Kotor : 146
- d. Tahun Pembuatan : 2012
- e. Bendera : Indonesia
- f. Pemilik : PT Buana Benua Shipping

(data kapal TB BUANA SUCCESS XI diambil dari situs www.equasis.org yang merupakan situs yang sangat lazim digunakan oleh para pengusaha kapal dan pelayaran di dunia untuk mengetahui status suatu kapal, bukti P-04) ;

2.2 Bahwa tongkang (*barge*) GOLDEN WAY 2511 merupakan tongkang yang dimiliki oleh TERGUGAT dengan rincian sebagai berikut:

- a. Nomor Register : 16764
- b. Nama Tongkang : BG Golden Way 2511
- c. Kelas / Class : Biro Klasifikasi Indonesia (BKI)
- d. Tonase Kotor : 2240
- e. Tonase Bersih : 672
- f. Panjang Kapal : 76.2
- g. Tahun Pembuatan : 2012
- h. Bendera : Indonesia
- i. Pemilik : PT Buana Benua Shipping

(data tongkang Golden Way 2511 diambil dari situs Badan Klasifikasi Indonesia (www.bki.co.id) yang merupakan satu-satunya badan klasifikasi nasional yang ditugaskan oleh pemerintah Republik Indonesia untuk mengelaskan kapal niaga berbendera Indonesia) (bukti P-05) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Satu set kapal TB BUANA SUCCESS XI dan tongkang GOLDEN WAY 2511 selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai “KAPAL TERGUGAT”)

3. KAPAL TERGUGAT MENABRAK KAPAL PENGGUGAT ;

- 3.1 Bahwa pada tanggal 20 Desember 2014 Kapal Penggugat berada di area berlabuh (*anchorage area*) sekitar Pelabuhan Merak dalam kondisi sedang berlabuh (*anchor*) dengan jangkar yang diturunkan pada posisi GPS (*Global Positioning System*) garis lintang 05° 53.12 S – garis bujur 106° 00.38 E pada pukul 17.00 waktu setempat sebagaimana dilaporkan dalam *Chief Officer's Log Book* MT GAS MALUKU (buku catatan Mualim I). (bukti P-06) ;
- 3.2 Bahwa pada tanggal 25 Desember 2014 saat KAPAL PENGGUGAT berada pada posisi sebagaimana disebutkan dalam poin 3.1 diatas, **pada pukul 14.25 waktu setempat Kapal Tunda (*tug boat*) TB BUANA SUCCESS X yang dimiliki oleh TERGUGAT yang sedang menarik tongkang (*barge*) BG GOLDEN WAY 2511 yang juga dimiliki oleh TERGUGAT berlayar melewati KAPAL PENGGUGAT hingga tongkang tersebut akhirnya menabrak KAPAL PENGGUGAT pada area linggi depan bawah kapal (*bulbous area*) yang mengakibatkan kerusakan sepanjang 1,5 meter dan lebar 1,5 meter dan mengakibatkan penyok sedalam 30 sentimeter serta kerusakan serius pada area kerangka nomor 139 hingga 140 sebagaimana dapat dibuktikan pada foto terlampir. (bukti P-07) ;**
- 3.3 Bahwa segera setelah terjadinya insiden ditabraknya Kapal Penggugat oleh Kapal Tergugat, Nakhoda KAPAL PENGGUGAT yang bernama I Gusti Ngurah Ardika bertindak untuk dan atas nama PENGGUGAT menuliskan *Letter of Protest* (Surat Protes) tertanggal 25 Desember 2015 yang menjelaskan kronologi kejadian tabrakan ;
- 3.4 Salinan *Letter of Protest* tersebut diberikan dan diakui penerimaannya **tanpa ada sanggahan maupun keberatan** oleh Nakhoda KAPAL TERGUGAT yang bernama Suhatman sebagai bukti pengakuan bahwa benar telah terjadi insiden penabrakan tersebut. Hal ini juga jelas membuktikan bahwa **Nakhoda KAPAL TERGUGAT mengakui bahwa kejadian tabrakan tersebut diakibatkan oleh kesalahan dari pihak TERGUGAT**, karena selayaknya apabila ada keberatan atas fakta-fakta yang disampaikan oleh Nakhoda KAPAL PENGGUGAT, Nakhoda KAPAL TERGUGAT akan memberikan sanggahan yang bisa berupa *Letter of Protest*, Surat Bantahan, maupun

Halaman 4 dari 40 Putusan Nomor 245/Pdt.G/2015/PN Btm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bentuk lainnya, hal mana tidak dilakukan oleh Nakhoda KAPAL TERGUGAT.

(bukti P-08) ;

3.5 Dalam *Letter of Protest*, dinyatakan sebagai berikut:

"My good vessel MT. Gas Maluku, on voyage 17/14, in ballast condition after discharge at last port Gresik came to dropped her anchor at Port of Merak Anchorage area with GPS position latitude 05° 53.12 S – longitude 106° 00.38 E on 20th December 2014 at 17.00 LT. But during stay at her on 25th December 2014 your good vessel TB. BUANA SUCCESS XI with your towing barge come passing with very slow speed when passing my vessel from my port side at 14.25 LT your vessel with towing barge was collided our vessel on my bulbous area with estimate damage size length 1.5 mtr, wide 1.5 mtr and dented 30 cm which caused seriously damage on frame number 139 to 140 as per attached photo to our vessel on bulbous area of MT Gas Maluku."

Terjemahan bebasnya:

"Kapal kami MT Gas Maluku, pada pelayaran ke 17/14, dalam kondisi kosong tanpa muatan (hanya ballast) setelah membongkar (kargo) di pelabuhan Gresik datang untuk menurunkan jangkarnya di area berlabuh pada Pelabuhan Merak dengan posisi GPS pada garis lintang 05° 53.12 S – garis bujur 106° 00.38 E pada 20 Desember 2014 pukul 17.00 waktu setempat (LT/local time). Namun selama kapal berdiam dalam labuhan jangkarnya pada 25 Desember 2014, kapal anda, TB. BUANA SUCCESS XI dengan tongkang yang ditariknya datang melintas dengan kecepatan yang sangat rendah pada saat melintasi kapal kami dari sisi kiri kapal (port side) pada pukul 14.25 waktu setempat, kapal anda dengan tongkang yang ditariknya telah menabrak kapal kami pada linggi depan bawah (bulbous area) dengan perkiraan ukuran kerusakan panjang 1,5 meter, lebar 1,5 meter dan penyok 30 sentimeter yang mengakibatkan kerusakan serius pada kerangka nomor 139 sampai 140 sebagaimana foto terlampir atas linggi depan bawah kapal MT Gas Maluku kami."

3.6 Bahwa dengan telah diterimanya *Letter of Protest* tersebut tanpa penolakan, sanggahan maupun keberatan oleh Nakhoda KAPAL TERGUGAT, maka telah terbukti secara terang dan jelas bahwa **Nakhoda KAPAL TERGUGAT mengakui kesalahannya telah mengakibatkan Kapal TB BUANA SUCCESS XI dengan tongkang GOLDEN WAY 2511 yang ditariknya**

Halaman 5 dari 40 Putusan Nomor 245/Pdt.G/2015/PN Btm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



telah menabrak KAPAL PENGGUGAT dan akibat penabrakan tersebut telah menimbulkan kerugian terhadap PENGGUGAT ;

4. TERGUGAT BERTANGGUNG JAWAB ATAS KERUGIAN YANG TIMBUL AKIBAT KEJADIAN TABRAKAN TERSEBUT

4.1 Bahwa Pasal 320 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) menyatakan sebagai berikut:

Vide Pasal 320 KUHD:

"Pengusaha kapal adalah orang yang menggunakan kapal untuk pelayaran di laut dan untuk itu dikemudikannya sendiri atau menyuruh seorang nakhoda, yang bekerja padanya."

4.2 Bahwa Pasal 321 KUHD lebih lanjut menjelaskan hubungan antara pengusaha kapal dengan orang yang bekerja pada kapal, sebagai berikut:

Vide Pasal 321 KUHD:

"Pengusaha kapal terikat oleh perbuatan hukum, yang dilakukan oleh mereka yang bekerja tetap atau sementara pada kapal itu, dalam jabatan mereka, dalam lingkungan wewenang mereka.

la bertanggung jawab untuk kerugian yang didatangkan kepada pihak ketiga oleh perbuatan melawan hukum dari mereka yang bekerja tetap atau sementara pada kapal itu atau bekerja di kapal untuk keperluan kapal itu atau muatannya, dalam jabatan mereka atau dalam pelaksanaan pekerjaan mereka."

4.3 Berdasarkan ketentuan Pasal 320 dan 321 KUHD tersebut diatas, maka jelas bahwa TERGUGAT bertanggung jawab terhadap kerugian yang diderita oleh PENGGUGAT atas kesalahan dari Nakhoda KAPAL TERGUGAT ;

4.4 Hal ini perlu PENGGUGAT sampaikan mengingat bahwa dalam pertemuan yang dilakukan pada tanggal 9 Juli 2015 antara perwakilan PENGGUGAT dan perwakilan TERGUGAT di kantor TERGUGAT, TERGUGAT menyampaikan bahwa Nakhoda KAPAL TERGUGAT telah melarikan diri dan tidak dapat dihubungi oleh TERGUGAT sejak kejadian tabrakan tersebut. Hal ini akan PENGGUGAT bahas lebih lanjut pada butir-butir dibawah dalam gugatan ini ;



4.5 Sekalipun hal diatas dijadikan alasan oleh TERGUGAT untuk menghindari tanggung jawab penggantian atas kerugian yang diderita oleh PENGGUGAT, KUHD telah secara jelas menyebutkan bahwa **tanggung jawab atas kerugian yang diderita oleh PENGGUGAT tetap menjadi tanggung jawab dari TERGUGAT ;**

5. TERGUGAT SECARA TERANG DAN JELAS TELAH MELAKUKAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM YANG MENAKIBATKAN KERUGIAN TERHADAP PENGGUGAT ;

5.1 Bahwa Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) sebagai berikut:

Vide Pasal 1365 KUHPerdata:

"Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut."

5.2 Prof. Dr. Rosa Agustina, SH, MH, dalam buku Hukum Perikatan (*Law of Obligations*) yang diterbitkan oleh Pustaka Larasan, 2012, menyatakan bahwa:

Vide Hukum Perikatan (*Law of Obligations*) halaman 8:

"Berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdata, suatu perbuatan dikatakan merupakan suatu perbuatan melawan hukum apabila memenuhi unsur-unsur:

- a. Perbuatan;*
 - b. Perbuatan tersebut melawan hukum;*
 - c. Ada kesalahan;*
 - d. Ada kerugian; dan*
 - e. Terdapat hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian."*
- (bukti P-09)

5.3 Unsur-unsur diatas akan PENGGUGAT jabarkan sebagai berikut:

- a. Unsur perbuatan, yaitu termasuk baik perbuatan secara sengaja maupun perbuatan yang merupakan kelalaian. Dalam hal ini, **KAPAL TERGUGAT baik lalai maupun sengaja telah menabrak KAPAL PENGGUGAT ;**
- b. Unsur perbuatan tersebut melawan hukum, yaitu dengan menabrak KAPAL PENGGUGAT, TERGUGAT telah melawan hukum dan peraturan



perundang-undangan yang berlaku di Indonesia dalam hal ini khususnya KUHD yang telah mengatur bahwa TERGUGAT wajib bertanggung jawab kepada PENGGUGAT atas kejadian perbuatan menabrak KAPAL PENGGUGAT tersebut (akan dijelaskan pada butir-butir dibawah dalam gugatan ini). Unsur perbuatan melawan hukum ini juga meliputi tindakan yang bertentangan dengan kepatutan, ketelitian dan kehati-hatian. Prinsip kepatutan, ketelitian dan kehati-hatian inilah yang tidak dilaksanakan oleh TERGUGAT,hal mana ketika mengoperasikan KAPAL TB BUANA SUCCESS XI yang menarik tongkang GOLDEN WAY 2511 justru malah **menabrak KAPAL PENGGUGAT yang pada saat itu sedang tidak bergerak** (berlabuh di jangkar/anchor) ;

- c. Unsur adanya kesalahan, yaitu kesalahan dari kapal TB BUANA SUCCESS XI yang baik secara sengaja maupun lalai telah mengakibatkan tongkang GOLDEN WAY 2511 yang ditariknya menabrak KAPAL PENGGUGAT. **Kesalahan mana diakui dan tidak dibantah oleh nakhoda KAPAL TERGUGAT** dengan mengakui dan menerima *Letter of Protest* dari nakhoda KAPAL PENGGUGAT ;
- d. Unsur adanya kerugian, yaitu PENGGUGAT menderita kerugian akibat ditabrak oleh KAPAL TERGUGAT dimana **PENGGUGAT telah mengeluarkan biaya yang tidak sedikit untuk melakukan perbaikan KAPAL PENGGUGAT, tidak termasuk kerugian immaterial yang diderita oleh PENGGUGAT**. Rincian dan penjelasan atas jumlah kerugian tersebut akan PENGGUGAT jabarkan dalam butir-butir dibawah dalam gugatan ini ;
- e. Unsur adanya hubungan kausal antara perbuatan dan kerugian, yaitu unsur dimana kerugian yang diderita oleh PENGGUGAT adalah benar-benar sebagai akibat dari perbuatan yang dilakukan oleh TERGUGAT. Dalam hal ini, **perbuatan KAPAL TERGUGAT yang menabrak KAPAL PENGGUGAT telah nyata-nyata menyebabkan kerugian kepada PENGGUGAT ;**

5.4 Bahwa Pasal 536 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) menyatakan sebagai berikut:

Vide Pasal 536 KUHD:

"Bila tubrukan kapal itu adalah akibat kesalahan dari salah sebuah kapal yang bertubrukan, atau kesalahan kapal lain, pengusaha kapal yang telah melakukan kesalahan bertanggungjawab untuk seluruh kerugian."



Pasal diatas juga telah secara terang dan jelas menyatakan bahwa TERGUGAT bertanggung jawab atas kerugian yang diderita oleh PENGGUGAT ;

5.5 PENGGUGAT juga merasa perlu menjelaskan alasan mengapa PENGGUGAT mendefinisikan kapal TB BUANA SUCCESS XI dan tongkang GOLDEN WAY 2511 yang ditariknya sebagai satu kesatuan.

5.6 Secara praktek bisnis perkapalan, suatu kapal tunda yang menarik tongkang akan disebut sebagai "satu set kapal tunda dan tongkang" (*a set of tug and barge*), hal mana mengenai tanggung jawab yang melekat pada kapal tunda dan tongkangnya dijelaskan dalam Pasal 538 KUHD sebagai berikut:

Vide Pasal 538 KUHD:

"Bila sebuah kapal yang menyuruh diseret, karena kesalahan kapal yang menyeret bertubrukan, disamping pengusaha kapal itu, pengusaha kapal menyeret bertanggung jawab secara tanggung renteng terhadap kerugiannya."

5.7 Berdasarkan ketentuan Pasal 538 KUHD diatas, karena kapal TB BUANA SUCCESS XI dan tongkang GOLDEN WAY 2511 dimiliki oleh TERGUGAT, maka telah jelas bahwa **TERGUGAT bertanggung jawab penuh atas kerugian yang diakibatkan oleh kapal TB BUANA SUCCESS XI dan tongkang GOLDEN WAY 2511 yang ditariknya ;**

5.8 Berdasarkan pasal-pasal diatas, maka telah secara nyata dan jelas bahwa TERGUGAT telah melakukan perbuatan melawan hukum yang mengakibatkan kerugian terhadap PENGGUGAT, dan TERGUGAT wajib bertanggung jawab atas kerugian yang diakibatkan oleh perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh TERGUGAT tersebut ;

6. TERGUGAT TIDAK MEMILIK ITIKAD BAIK UNTUK BERTANGGUNG JAWAB MEMBAYAR GANTI RUGI ATAS KERUGIAN YANG DIDERITA OLEH PENGGUGAT ;

PENGGUGAT TELAH BERKALI-KALI MENGIRIMKAN SURAT ELEKTRONIK DAN MENELEPON TERGUGAT NAMUN TIDAK ADA TANGGAPAN MAUPUN ITIKAD BAIK DARI TERGUGAT UNTUK MEMBAYAR GANTI KERUGIAN KEPADA PENGGUGAT ;



- 6.1 Bahwa pada tanggal 29 Desember 2014, PT GBLT yang merupakan manajer teknis KAPAL PENGGUGAT yang mewakili PENGGUGAT mengirimkan Surat No. Ref.: 14GBLT0023/XII/I/M tertanggal 29 Desember 2014 perihal *Notice of Claim* (Pemberitahuan Tuntutan) (beserta *Letter of Protest*) melalui surat elektronik (untuk selanjutnya dalam gugatan ini akan disebut dengan “**email**”) kepada TERGUGAT yang menyatakan bahwa telah terjadi insiden KAPAL TERGUGAT menabrak KAPAL PENGGUGAT yang dimiliki oleh PENGGUGAT. Melalui *Notice of Claim* tersebut, PENGGUGAT pada pokoknya menyampaikan akan menuntut ganti kerugian dari TERGUGAT keseluruhan biaya/klaim perbaikan dan kerugian atas kerusakan/perbaikan KAPAL PENGGUGAT. (email terlampir sebagai bukti P-10 dan *Notice of Claim* terlampir sebagai bukti P-11) ;
- 6.2 Bahwa dikarenakan tidak adanya respon atau jawaban dari TERGUGAT terhadap *Notice of Claim* maupun *email* tanggal 29 Desember 2014 tersebut, PENGGUGAT kembali mengirimkan *email* dengan materi yang sama kepada TERGUGAT pada tanggal 30 Desember 2014 ;
- 6.3 Bahwa pada tanggal 12 Februari 2015, PENGGUGAT mengirimkan *email* kepada TERGUGAT untuk menginformasikan kepada TERGUGAT bahwa KAPAL TERGUGAT sedang berada di *shipyard* (galangan kapal) (dalam hal ini galangan kapal PT Batamec di Batam) untuk melakukan perbaikan akibat kejadian ditabraknya KAPAL PENGGUGAT oleh KAPAL TERGUGAT tersebut dan mengundang TERGUGAT untuk melakukan survei atas perbaikan KAPAL PENGGUGAT ;
- 6.4 Bahwa sekalipun **PENGGUGAT telah beritikad baik untuk mengundang TERGUGAT untuk melakukan survei** atas perbaikan KAPAL PENGGUGAT, yang mana lokasi perbaikan KAPAL PENGGUGAT di galangan kapal PT Batamec ialah sama dengan domisili TERGUGAT yaitu di Batam, undangan dari PENGGUGAT tersebut **tidak ditanggapi oleh TERGUGAT** ;
- 6.5 Bahwa pada tanggal 15 Mei 2015, PENGGUGAT melalui karyawannya yang bernama Mardiana Arfah kembali mengirimkan *email* kepada TERGUGAT yang mengingatkan bahwa PENGGUGAT akan menempuh penyelesaian jalur hukum apabila TERGUGAT tidak menunjukkan itikad baik untuk merespon, menjawab atau memusyawarahkan perihal ganti rugi perbaikan KAPAL PENGGUGAT ;
- 6.6 Bahwa pada tanggal 19 Mei 2015, PENGGUGAT berhasil menghubungi TERGUGAT melalui telepon yang diwakili oleh karyawannya yang bernama



Sdr. Rizwan untuk membahas mengenai klaim dari PENGUGAT sekaligus meminta agar TERGUGAT memberikan jawaban atas surat-surat dan *email-email* yang telah disampaikan oleh PENGUGAT sebelumnya. Sdr. Rizwan selaku karyawan dari TERGUGAT menyatakan kesanggupan TERGUGAT untuk memberikan jawaban setelah mempelajari terlebih dahulu klaim dari PENGUGAT ;

6.7 Untuk menindaklanjuti pembicaraan per telepon pada tanggal 19 Mei 2015 sebagaimana diatas, PENGUGAT kembali menghubungi TERGUGAT melalui telepon pada tanggal 25 Mei 2015. Dalam pembicaraan tersebut, PENGUGAT berbicara dengan karyawan TERGUGAT yang mengaku bernama Jafar yang bekerja pada bagian pengecekan sertifikat kapal. PENGUGAT menanyakan bagaimana PENGUGAT bisa berbicara dengan bagian hukum (*legal*) TERGUGAT dan Sdr. Jafar memberikan nomor telepon lain yang bisa PENGUGAT gunakan untuk berbicara dengan bagian hukum TERGUGAT ;

6.8 Dalam pembicaraan PENGUGAT dengan bagian hukum TERGUGAT, dalam hal ini PENGUGAT diinformasikan oleh TERGUGAT bahwa bagian hukum diwakili oleh Sdri. Kristina, TERGUGAT menyatakan bahwa TERGUGAT telah menerima *email* PENGUGAT perihal *Notice of Claim* dan *Letter of Protest* dan memahami bahwa PENGUGAT bermaksud untuk membicarakan tentang penyelesaian ganti kerugian yang diderita oleh PENGUGAT. Dalam pembicaraan ini, Sdri. Kristina menyampaikan bahwa TERGUGAT akan mempelajari terlebih dahulu klaim dari PENGUGAT dan akan segera memberikan tanggapan ;

6.9 Sekalipun TERGUGAT menyatakan bahwa TERGUGAT akan menanggapi *email-email* dan permintaan penggantian kerugian PENGUGAT sebagaimana disampaikan dalam pembicaraan-pembicaraan diatas, TERGUGAT tidak juga memberikan tanggapan apapun kepada PENGUGAT, sehingga pada tanggal 1 Juli 2015, PENGUGAT dengan itikad baik kembali mengirimkan *email* kepada TERGUGAT untuk kembali mengingatkan TERGUGAT agar memberikan tanggapan atas klaim dari PENGUGAT untuk dapat menyelesaikannya secara kekeluargaan ;

PENGUGAT MENDATANGI KANTOR TERGUGAT DI BATAM DAN MENGIRIMKAN SOMASI PERTAMA ;

6.10 Bahwa karena PENGUGAT tidak juga menerima tanggapan apapun dari TERGUGAT, maka pada tanggal 9 Juli 2015 PENGUGAT, lagi-lagi



dengan itikad baik, memutuskan untuk mendatangi kantor TERGUGAT di Kawasan Industri Sekupang, Tanjung. Riau Kavling 8 Sekupang, Batam 29433 ;

- 6.11 Dalam pertemuan diatas, PENGGUGAT yang diwakili oleh Azmara Dhana dan Mardiana Arfah dari Divisi Hukum, Asuransi dan Klaim bertemu dengan perwakilan TERGUGAT yaitu Sdr. Rizwan dan Sdr. Hartono. PENGGUGAT menyampaikan Surat Peringatan (Somasi) kepada TERGUGAT secara langsung dengan harapan TERGUGAT bisa menanggapi secara serius keinginan PENGGUGAT untuk segera menyelesaikan pembayaran ganti kerugian dan permasalahan ini secara kekeluargaan. (bukti P-12) ;
- 6.12 Sdr. Rizwan dan Sdr. Hartono menerima Surat Peringatan (Somasi) yang disampaikan oleh PENGGUGAT, namun mereka mengatakan bahwa mereka perlu meminta keputusan dari Direktur TERGUGAT untuk bisa memberikan keputusan perihal kasus ini, dimana disampaikan oleh Sdr. Rizwan dan Sdr. Hartono bahwa Direktur TERGUGAT pada saat itu sedang melakukan perjalanan dinas keluar kota sehingga tidak bisa ditemui. Namun demikian, TERGUGAT dalam pertemuan tersebut memberitahukan PENGGUGAT bahwa TERGUGAT akan memberikan tanggapan atas Surat Somasi dan tuntutan penyelesaian ganti kerugian kepada PENGGUGAT, segera setelah libur Hari Raya Idul Fitri. (tanda terima Surat Peringatan (Somasi) terlampir sebagai bukti P-13) ;

TERGUGAT TETAP TIDAK MEMBERIKAN TANGGAPAN APAPUN KEPADA PENGGUGAT SEHINGGA PENGGUGAT MENGIRIMKAN SOMASI TERAKHIR;

- 6.13 Sekalipun TERGUGAT telah menerima Surat Peringatan dari PENGGUGAT, TERGUGAT tetap tidak memberikan tanggapan dalam bentuk apapun kepada PENGGUGAT. Namun karena PENGGUGAT masih percaya bahwa TERGUGAT memiliki itikad baik untuk menyelesaikan penggantian kerugian yang diderita oleh PENGGUGAT, PENGGUGAT kembali mengingatkan TERGUGAT melalui *email* pada tanggal 15 Juli 2015 yang isinya meminta TERGUGAT untuk segera menyelesaikan kewajibannya dalam jangka waktu 3 (tiga) hari sejak tanggal *email* tersebut. (bukti P-14) ;
- 6.14 Bahwa pada tanggal 22 Juli 2015, PENGGUGAT kembali mengingatkan TERGUGAT melalui *email* dan menyatakan dengan tegas bahwa sampai



dengan tanggal 22 Juli 2015 TERGUGAT sama sekali tidak menunjukkan itikad baik untuk menyelesaikan tuntutan penyelesaian ganti kerugian dari PENGGUGAT dan PENGGUGAT akan menempuh penyelesaian lewat jalur hukum apabila TERGUGAT tidak juga menyampaikan jawaban atau membayar ganti rugi. (bukti P-15) ;

6.15 Bahwa pada tanggal 29 Juli 2015, PENGGUGAT mengirimkan Surat Peringatan (Somasi) Kedua dan Terakhir tertanggal 28 Juli 2015 kepada TERGUGAT yang menuntut dan memperingati TERGUGAT untuk segera membayarkan ganti rugi atas kerugian yang diderita oleh PENGGUGAT akibat ditabraknya KAPAL PENGGUGAT oleh KAPAL TERGUGAT selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kalender sejak tanggal Surat Peringatan (Somasi) Kedua dan Terakhir tersebut. (bukti P-16) ;

6.16 Bahwa setelah dikirimkannya Surat Peringatan (Somasi) Kedua dan Terakhir, TERGUGAT tetap juga tidak memberikan tanggapan atau jawaban apapun kepada PENGGUGAT. Dengan demikian TERGUGAT memang tidak memiliki itikad baik, atau dengan kata lain, telah beritikad buruk untuk sengaja tidak memperdulikan kerugian yang diderita oleh PENGGUGAT dan menghindar dari tanggung jawab untuk mengganti kerugian kepada PENGGUGAT sekalipun telah diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

7. KERUGIAN YANG DIDERITA OLEH PENGGUGAT AKIBAT DITABRAKNYA KAPAL PENGGUGAT OLEH KAPAL TERGUGAT ;

7.1 Bahwa PENGGUGAT telah menderita kerugian secara materil atas perbaikan kerusakan Kapal MT GAS MALUKU akibat ditabrak oleh Kapal TB BUANA SUCCESS XI milik TERGUGAT dengan rincian sebagai berikut:

- a. Biaya survei kerusakan KAPAL PENGGUGAT oleh biro klasifikasi kapal PT Bureau Veritas Indonesia sebesar US\$1.973,88 (seribu sembilan ratus tujuh puluh tiga dan delapan puluh delapan sen Dolar Amerika Serikat) (bukti P-17);
- b. Perbaikan kerusakan *bulbous* KAPAL PENGGUGAT sebesar SG\$65.900,- (enam puluh lima ribu sembilan ratus Dolar Singapura) (bukti P-18);
- c. Biaya survei hasil perbaikan KAPAL PENGGUGAT (*Hull Intermediate Survei, bulbous* kapal termasuk bagian *hull*) oleh biro klasifikasi kapal PT Bureau Veritas Indonesia sebesar Rp88.169.586,- (delapan puluh



delapan juta seratus enam puluh sembilan lima ratus delapan puluh enam) (bukti P-19); dan

- d. Biaya inspektur (*superintendent*) atas nama Puku Adito untuk mengawasi survei dan proses perbaikan kapal MT GAS MALUKU sebesar SG\$1.034,44 (seribu tiga puluh empat dan empat puluh empat sen Dolar Singapura), US\$6.000,- (enam ribu Dolar Amerika Serikat) dan Rp2.213.883,- (dua juta dua ratus tiga belas ribu delapan ratus delapan puluh tiga Rupiah) (bukti P-20) ;

7.2 Bahwa KERUGIAN IMMATERIAL yang timbul oleh karena telah tersitanya tenaga, waktu dan pikiran PENGUGAT dalam mengusahakan agar TERGUGAT memenuhi kewajibannya kepada PENGUGAT yang jumlahnya tidak ternilai atau tidak dapat diganti dengan apapun juga, akan tetapi adalah mendekati kewajaran apabila kerugian immateriil tersebut ditaksir sebesar Rp1.000.000.000,- (satu milyar Rupiah) ;

8. SITA JAMINAN ATAS KAPAL TERGUGAT ;

8.1 Bahwa untuk menjamin gugatan ini tidak menjadi illusionir (sia-sia) apabila gugatan ini nantinya dikabulkan, maka PENGUGAT mohon agar Pengadilan Negeri Batam berkenan untuk meletakkan sita jaminan terhadap kapal TB BUANA SUCCES XI dan tongkang GOLDEN WAY 2511 milik TERGUGAT ;

9. PERMOHONAN PUTUSAN SERTA MERTA ;

9.1 Bahwa oleh karena gugatan ini diajukan berdasarkan bukti-bukti surat yang sah dan menurut aturan yang berlaku dapat diterima sebagai bukti serta tidak dapat dibantah kebenarannya, maka sesuai dengan Pasal 180 HIR, sangatlah beralasan apabila putusan dalam perkara ini dinyatakan dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun ada verzet, banding, maupun kasasi ;

A. TUNTUTAN (PETITUM)

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, PENGUGAT mohon kepada Bapak KETUA PENGADILAN NEGERI BATAM Yang Terhormat agar berkenan kiranya untuk memeriksa, mengadili dan memutuskan sebagai berikut:

1. DALAM PROVISI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menerima dan mengabulkan sita jaminan yang dimohonkan PENGGUGAT.

2. DALAM POKOK PERKARA

- Menerima dan mengabulkan Gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;
- Menyatakan TERGUGAT telah melakukan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*);
- Menghukum TERGUGAT untuk membayar uang ganti rugi terhadap PENGGUGAT selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kalender sejak diputuskannya gugatan ini, dengan perincian sebagai berikut:

a. Kerugian materil sebesar:

- US\$1.973,88 (seribu sembilan ratus tujuh puluh tiga dan delapan puluh delapan sen Dolar Amerika Serikat);
- SG\$65.900,- (enam puluh lima ribu sembilan ratus Dolar Singapura);
- Rp88.169.586,- (delapan puluh delapan juta seratus enam puluh sembilan lima ratus delapan puluh enam); dan
- SG\$1.034,44 (seribu tiga puluh empat dan empat puluh empat sen Dolar Singapura), US\$6.000,- (enam ribu Dolar Amerika Serikat) dan Rp2.213.883,- (dua juta dua ratus tiga belas ribu delapan ratus delapan puluh tiga Rupiah).

b. Kerugian Immaterial sebesar Rp1.000.000.000,- (satu milyar Rupiah).

- Memerintahkan dan menghukum TERGUGAT untuk mematuhi dan melaksanakan putusan dalam perkara ini;
- Menghukum TERGUGAT untuk membayar kepada PENGGUGAT uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp10.000.000,- (sepuluh juta Rupiah) setiap harinya atas kelalaiannya untuk melaksanakan isi putusan ini;
- Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada verzet, banding, kasasi dan ataupun upaya-upaya hukum lainnya;
- Menghukum TERGUGAT untuk membayar seluruh biaya perkara.

Atau apabila Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat dan Tergugat masing-masing menghadap Kuasanya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena kedua belah pihak telah hadir di persidangan, selanjutnya Majelis Hakim mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk IMAN BUDI PUTRA NOOR, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Batam, sebagai Mediator sesuai Penetapan Majelis Hakim Nomor 245/Pdt.G/2015/PN. Btm. tanggal 7 Januari 2016;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan mediator tanggal 1 Februari 2016, Mediator memberitahukan bahwa proses mediasi tersebut gagal, maka pemeriksaan perkara dilanjutkan, yang akan dimulai dengan pembacaan surat gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa telah dibacakan di persidangan surat gugatan Penggugat tersebut, yang isinya dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI :

1. Pengadilan Negeri Batam tidak berwenang mengadili perkara ini [*Kompetensi Relatif*].

Dalam Pasal 220 Undang – undang Republik Indonesia Nomor : 17 Tahun : 2008, Tentang : Undang – Undang Pelayaran telah menyebutkan :

- (1). Syahbandar melakukan pemeriksaan terhadap kecelakaan kapal untuk mencari keterangan dan/atau bukti awal atas terjadinya kecelakaan kapal ;
- (2). Pemeriksaan kecelakaan kapal sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) merupakan pemeriksaan pendahuluan ;

Sedangkan dalam Pasal 221 Ayat (3) Undang-undang Republik Indonesia, Nomor : 17 Tahun : 2008, Tentang : Undang – Undang Pelayaran, menyebutkan :

“Hasil pemeriksaan pendahuluan kecelakaan kapal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 220 dapat diteruskan kepada Mahkamah Pelayaran untuk dilakukan pemeriksaan lanjutan “ ;

Penggugat dalam surat gugatannya mendalilkan bahwa terjadinya peristiwa tabrakan disekitar pelabuhan merak, dimana pelabuhan merak berada pada kewenangan Syahbandar Banten dan masuk dalam daerah hukum “

Halaman 16 dari 40 Putusan Nomor 245/Pdt.G/2015/PN Btm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN NEGERI BANTEN “, dengan demikian yang berwenang guna untuk mengadili perkara ini adalah Pengadilan Negeri Banten bukan menjadi kewenangan Pengadilan Negeri Batam ;

2. Surat kuasa Penggugat bukan merupakan “ Surat Kuasa Khusus “ dan tentunya tidak memenuhi syarat Pasal 123 HIR.

Meskipun dalam Pasal 103 Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 40 Tahun 2007, tentang : Undang – Undang Perseroan Terbatas telah memberikan kewenangan tambahan kepada Direksi untuk memberi kuasa tertulis kepada 1 [satu] orang karyawan perseroan atau lebih atau kepada orang lain guna bertindak untuk dan atas nama perseroan melakukan perbuatan hukum tertentu sebagaimana yang diuraikan dalam surat kuasa, namun dalam penjelasan :

Pasal : 103, Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 40 Tahun 2007, Tentang : Undang – Undang Perseroan Terbatas menyebutkan yang dimaksud “ KUASA ” adalah kuasa khusus untuk perbuatan tertentu sebagaimana disebutkan dalam surat kuasa ;

Pasal 123, Ayat (1) HIR tidak merinci lebih lanjut bagaimana surat kuasa khusus harus dibuat. Pasal tersebut hanya mensyaratkan bahwa kuasa khusus harus dibuat secara tertulis [*in writing*], namun untuk membedakan dengan surat kuasa umum, maka sistem peradilan di Indonesia telah memperbaikinya dengan beberapa Surat Edaran Mahkamah Agung [SEMA], yakni :

- a. Surat Edaran Mahkamah Agung, Nomor : 2 Tahun 1959, Tertanggal : 19 Januari 1959 ;
- b. Surat Edaran Mahkamah Agung, Nomor : 5 Tahun 1962, tanggal 30 Juli 1962 ;
- c. Surat Edaran Mahkamah Agung, Nomor : 1 Tahun 1971, tanggal 23 Januari 1971;
- d. Surat Edaran Mahkamah Agung, Nomor : 6 Tahun 1994, tanggal 11 Oktober 1994 ;

Pada dasarnya Surat Edaran Mahkamah Agung, Nomor : 6 Tahun 1994, Tertanggal : 14 Oktober 1994 adalah : Sejiwa dengan Surat Edaran Mahkamah Agung, Nomor : 2 Tahun 1959, tertanggal : 19 Januari 1959, dimana menurut Surat Edaran Mahkamah Agung ini, surat kuasa khusus yang memenuhi syarat Pasal 123 HIR adalah apabila surat tersebut :

Halaman 17 dari 40 Putusan Nomor 245/Pdt.G/2015/PN Btm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyebutkan kompetensi relatif Pengadilan Negeri yang mengadili perkara ;
- Menyebutkan para pihak yang berperkara, dan ;
- Menyebutkan objek perkara secara ringkas dan konkret ;

Syarat ini bersifat kumulatif, sehingga salah satu saja tidak terpenuhi maka surat kuasanya menjadi cacat formil dan gugatannya adalah menjadi :
TIDAK SAH ;

Jika dicermati kuasa yang diberikan oleh : WONG KEVIN dan HENRIANTO KUSWENDI, dalam kapasitasnya berturut – turut selaku Direktur Utama dan Direktur yang berwenang mewakili Direksi bertindak untuk dan atas nama perusahaan : PT. Buana Listya Tama, Tbk. beralamat di Jalan Mega Kuningan Timur, Blok C6 Kav. 12A, Kawasan Mega Kuningan, Jakarta Selatan 12950, Indonesia, yang telah memberi kuasa kepada orang, bernama :

Azmara Dhana, SH, Mardiana Arfah, SH dan Rian Alvin, SH [*incasu para manajer dan karyawan divisi hukum, asuransi dan klaim PT. Buana Listya Tama, Tbk*], sebagaimana Surat Kuasa tertanggal 27 Oktober 2015 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batam, Nomor : 541/SK.Pdt/2013/PN.BTM, tertanggal : 27 Oktober 2015, bukanlah surat kuasa khusus melainkan surat kuasa umum, dimana dalam surat kuasa tersebut dengan secara terang dan jelas, menyebutkan :

- Pemberi Kuasa memberi kuasa secara penuh kepada Penerima Kuasa ;
- Dalam surat kuasa tersebut menyebutkan lebih dari satu pengadilan negeri [kompetensi relative], yakni Pengadilan Negeri Batam dan/atau pengadilan negeri lainnya yang mempunyai kompetensi atas perkara ini ;
- Dalam surat kuasa tersebut tidak menyebutkan kedudukan PT. Buana Listya Tama, Tbk. sebagai apa dan juga tidak menyebutkan kedudukan PT. Buana Benua Shipping sebagai apa ;

Berdasarkan alasan – alasan hukum sebagaimana telah Tergugat uraikan dan kemukakan diatas secara gamblang, maka surat kuasa, tertanggal : 27 Oktober 2015 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batam, Nomor : 541/SK.Pdt/2013/ PN.BTM, tanggal 27 Oktober 2015, sudah membuktikan secara hukum tidak memenuhi syarat surat kuasa

Halaman 18 dari 40 Putusan Nomor 245/Pdt.G/2015/PN Btm.



husus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 123 ayat (1) HIR dan Surat Edaran Mahkamah Agung No. 2 Tahun 1959, tanggal 19 Januari 1959, sehingga dengan demikian surat kuasa tersebut tidak dapat dipergunakan oleh Penerima Kuasa untuk bertindak atas nama atau mewakili PT. Buana Listya Tama, Tbk. guna untuk mengajukan gugatan terhadap PT. Buana Benua Shipping di Pengadilan Negeri Batam ;

3. PT. Buana Listya Tama Tbk. tidak mempunyai legal standing untuk mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum kepada PT. Buana Benua Shipping.

Dalam surat gugatan Penggugat pada halaman 2 [dua] angka 1.3) secara tegas menyebutkan bahwa : Penggugat telah menunjuk PT. Gemilang Bina Lintas Tirta untuk selanjutnya dalam gugatan ini akan disebut dengan “ PT.GBLT ” selaku manajer teknis kapal [Ship Manager] berdasarkan Perjanjian Manajemen Kapal [Ship Management Agreement] antara Penggugat dengan PT. GBLT tertanggal : 3 Januari 2011 dan seluruh perubahannya [bukti P-03] ;

Dengan adanya : Perjanjian Manajemen Kapal [Ship Management Agreement] antara Penggugat dengan PT. GBLT tertanggal : 3 Januari 2011 dan seluruh perubahannya [bukti P-03] antara perusahaan PT. Buana Listya Tama Tbk. dengan PT. Gemilang Bina Lintas Tirta, maka PT. Buana Listya Tama Tbk. tidak mempunyai “ LEGAL STANDING ” sebagai Penggugat untuk mengajukan gugatan terhadap perusahaan PT. Buana Benua Shipping [in casu Tergugat] ;

4. Bahwa, Kuasa Hukum Para Penggugat jelas terbukti tidak memiliki “LEGALITAS HUKUM” guna untuk ditunjuk sebagai Kuasa Hukum dalam perkara aquo yang disebabkan Para Kuasa Hukum yang bernama tersebut dibawah ini :

Azmara Dhana, SH, Mardiana Arfah, SH dan Rian Alvin, SH [*incasu para manajer dan karyawan divisi hukum, asuransi dan klaim PT. Buana Listya Tama, Tbk*], sebagaimana Surat Kuasa tertanggal 27 Oktober 2015 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batam, Nomor : 541/SK.Pdt/2013/PN.BTM, tertanggal : 27 Oktober 2015 adalah :

BUKAN SEBAGAI ADVOKAT SEBAGAIMANA YANG TELAH DIAMANATKAN DALAM PASAL : 2), 3), & 4) UNDANG – UNDANG REPUBLIK INDONESIA, NOMOR : 18 TAHUN : 2003, TENTANG : ADVOKAT ;



5. Bahwa, oleh karena salah satu alasan eksepsi Tergugat mengenai kewenangan mengadili [Kompetensi relative] maka sebelum dilakukan pemeriksaan dalam pokok perkara, Tergugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo menjatuhkan “ PUTUSAN SELA TERLEBIH DAHULU “ ;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa, segala sesuatu yang telah Tergugat uraikan dalam eksepsi masuk dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dalam pokok perkara ini ;
2. Bahwa, Tergugat dengan secara tegas membantah dan menolak dalil – dalil gugatan Penggugat seluruhnya, kecuali terhadap hal-hal yang secara tegas diakui oleh Tergugat ;
3. Bahwa, Tergugat tidak akan menanggapi terhadap dalil – dalil gugatan Penggugat atau yang dikemukakan Penggugat dalam surat gugatannya tersebut yang tidak ada kaitan dan sama sekali tidak ada hubungan hukum dengan Tergugat ;
4. Bahwa, Penggugat tidak mempunyai kapasitas dan legal standing untuk mengajukan gugatan dalam perkara aquo terhadap PT. Buana Benua Shipping [incasu Tergugat], karena sebagaimana dalil Penggugat pada halaman 2 [dua] angka 1.3) menyebutkan bahwa Penggugat :
Penggugat telah menunjuk PT. Gemilang Bina Lintas Tirta selaku manajer teknis kapal [*Ship Manager*], berdasarkan Perjanjian Manajemen Kapal [*Ship Management Agreement*] antara Penggugat dengan PT. Gemilang Bina Lintas Tirta, tertanggal : 3 Januari 2011 dan seluruh perubahannya ;
5. Bahwa, Tergugat tidak perlu menanggapi terhadap dalil – dalil gugatan Penggugat pada halaman 2 [dua] angka 2.1) dan pada halaman 3 [tiga] angka 2.2), karena apa yang dikemukakan oleh Penggugat dalam surat gugatannya tersebut hanya mengenai spesifikasi Kapal TB Buana Success XI dan Tongkang Golden Way 2511 yang Penggugat ambil dari situs www.equasis.org, sedangkan kebenaran dari spesifikasi Kapal TB Buana Success XI dan Tongkang Golden Way 2511 sebabnya :
Masih harus dibuktikan terlebih dahulu dengan secara hukum dipersidangan oleh Penggugat ;
6. Bahwa, terhadap dalil gugatan Penggugat pada halaman 3 [tiga] angka 3.1) mengenai posisi kapal MT. Gas Maluku pada tanggal : 20 Desember 2014 yang sedang berlabuh disekitar pelabuhan merak dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jangkar diturunkan pada posisi GPS [Global Positioning System] garis lintang 05° 53.12 S- garis bujur 106° 00.38 E pada pukul 17.00 waktu setempat, tidak ada yang perlu Tergugat tanggap karena hal tersebut menunjukkan :

Menunjukkan tidak ada hubungan hukum atau relevasinya dengan Tergugat;

7. Bahwa, Tergugat dengan secara tegas membantah dalil gugatan Penggugat pada halaman 3 [tiga] angka 3.2), dengan alasan-alasan hukum sebagai berikut :

7.1. Bahwa, Pasal : 248 Undang – undang Republik Indonesia Nomor : 17 Tahun 2008, Tentang : Pelayaran menyebutkan : Nakhoda yang mengetahui kecelakaan kapalnya atau kapal lain wajib melaporkan kepada :

- a. Syahbandar pelabuhan terdekat apabila kecelakaan kapal terjadi di dalam wilayah perairan Indonesia ; atau
- b. Pejabat Perwakilan Republik Indonesia terdekat dan pejabat pemerintah Negara setempat yang berwenang apabila kecelakaan kapal terjadi di luar wilayah perairan Indonesia ;

7.2. Bahwa, pelabuhan merak berada di dalam wilayah perairan Indonesia, dan jika terjadi tubrukan antara Kapal TB. Buana Success XI yang sedang menarik tongkang (barge) BG. Golden Way 2511 menabrak MT. Gas Maluku, maka berdasarkan ketentuan Pasal : 248 Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 17 Tahun 2008, Tentang : Pelayaran, mengatakan, seharusnya : Nakhoda Kapal MT. Gas Maluku diwajibkan guna untuk melaporkan terjadinya peristiwa tubrukan kapal dimaksud tersebut, kepada syahbandar terdekat, yakni :

Syahbandar Banten guna untuk dilakukan pemeriksaan pendahuluan untuk mencari keterangan dan/atau bukti awal atas terjadinya kecelakaan tersebut [*vide Pasal 220 Undang – undang Republik Indonesia Nomor : 17, Tahun : 2008*], dan hasil pemeriksaan pendahuluan tersebut diteruskan kepada :

Halaman 21 dari 40 Putusan Nomor 245/Pdt.G/2015/PN Btm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Pelayaran untuk dilakukan pemeriksaan lanjutan [vide Pasal 221 ayat (3) Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 17 Tahun : 2008] ;

7.3. Bahwa, ternyata pada tanggal : 25 Desember 2014 tidak ada laporan yang diterima oleh Syahbandar Banten mengenai kejadian tubrukan antara Kapal TB. Buana Success XI yang sedang menarik tongkang (barge) BG. Golden Way 2511 menabrak MT. Gas Maluku, selain itu bilamana terjadi tubrukan maka baik kapal yang ditubruk maupun kapal yang menubruk pasti akan sama – sama mengalami hal yang sama, yaitu :

Kerusakan, sedangkan kondisi kapal TB. Buana Success XI yang sedang menarik tongkang (barge) BG. Golden Way 2511 tidak ada mengalami kerusakan, dan Nakhoda Kapal TB. Buana Success XI juga tidak ada sama sekali menyampaikan dan/atau memberitahukan kepada Tergugat mengenai peristiwa tubrukan tersebut ;

8. Bahwa, Tergugat dengan secara tegas membantah dalil gugatan Penggugat pada halaman 3 [tiga] angka 3.3) mengenai surat protes atau “ *Letter of Protest* “, dimana *Letter of Protest*, tertanggal : 25 Desember 2014 yang diberikan oleh :

Nakhoda Kapal MT. Gas Maluku kepada Nakhoda Kapal TB. Buana Success XI bukan merupakan pengakuan kesalahan dengan segala bentuk kerusakan, karena “ *Letter of Protest* “ tersebut sifatnya hanya pemberitahuan mengenai kerusakan Kapal MT. Gas Maluku, namun apakah kerusakan tersebut akibat dari tubrukan atau sebelumnya kondisi pada bagian Kapal MT. Gas Maluku memang sudah ada yang mengalami kerusakan, maka untuk memastikan itu semua seharusnya dilakukan, yaitu : Nakhoda kapal MT. Gas Maluku membuat LKK [Laporan Kecelakaan Kapal] kepada : Syahbandar terdekat, dan barulah selanjutnya dilakukan survey bersama antara Nakhoda Kapal TB. Buana Success XI dan Nakhoda Kapal MT. Gas Maluku bersama-sama Syahbandar setempat [tempat kejadian] dan barulah LKK [Laporan Kecelakaan Kapal] tersebut ditandatangani oleh : Kedua Nakhoda di hadapan Syahbandar ;

9. Bahwa, Tergugat dengan secara tegas membantah dalil gugatan Penggugat pada halaman 3 [tiga] angka 3.4) dan pada halaman 4

Halaman 22 dari 40 Putusan Nomor 245/Pdt.G/2015/PN Btm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



[empat] angka 3.5) dan angka 3.6) dengan alasan-alasan hukum sebagai berikut:

- 9.1. Bahwa, “ *Letter of Protest* “ hanya merupakan internal Nakhoda Kapal MT. Gas Maluku [incasu Penggugat] dan bukan merupakan pengakuan kesalahan dari Nakhoda Kapal TB. Buana Success XI atas segala bentuk kerusakan pada Kapal MT. Gas Maluku ;
- 9.2. Bahwa, terhadap “ *Letter of Protest* “ tersebut Nakhoda Kapal TB. Buana Success XI bisa saja mengajukan bantahan atau sanggahan, namun karena tidak pernah dilakukan survey antara nakhoda Kapal MT. Gas Maluku [incasu Penggugat] dengan Nakhoda Kapal TB. Buana Success XI secara bersama – sama dengan Syahbandar setempat, maka Nakhoda Kapal TB. Buana Success XI tidak bisa memberikan sanggahan atau tidak ada kesempatan atas “ *Letter of Protest* “ tersebut ;
10. Bahwa, Penggugat dalam dalil – dalil terhadap surat gugatannya pada halaman : 5 [lima] angka 4.1) dan angka 4.2) yang pada pokoknya hanya mengulas mengenai isi dari Pasal : 320 KUHD dan Pasal : 321 KUHD, dan hal tersebut sama sekali tidak membuktikan bahwa Tergugat :
Tidak membuktikan sama sekali dimana bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian kepada Penggugat, dan oleh karena itu Tergugat temtunya tidak akan menanggapi dalil – dalil gugatan Penggugat tersebut ;
11. Bahwa, Tergugat dengan secara tegas membantah dalil gugatan Penggugat pada halaman 5 [lima] angka 4.3) sampai dengan angka 5.1) dan pada halaman 6 [enam] angka 5.2) sampai dengan angka 5.8), karena sebagaimana yang telah Tergugat terangkan pada poin 7 sampai dengan poin 9 diatas, telah membuktikan secara hukum Penggugat, yaitu :
Penggugat tidak mempunyai dasar dan alasan hukum guna untuk menuntut Tergugat yang dikatakan harus bertanggung jawab terhadap kerugian yang diderita oleh Penggugat ;
12. Bahwa, Tergugat secara tegas membantah terhadap dalil – dalil gugatan Penggugat pada halaman 8 [delapan] angka 6.1) s/d angka 6.5), pada halaman 9 angka 6.6) s/d angka 6.9), pada halaman 9 angka 6.10) dan angka 6.12), maupun pada halaman 10 [sepuluh] angka 6.12) s/d angka 6.16) dengan alasan – alasan hukum yaitu, sebagai berikut :



- 12.1. Baik surat No. Ref. : 14GBLT0023/XII/I/M, tertanggal : 29 Desember 2014, perihal “ *Notice of Claim* “ beserta “ *Letter of Protest* “ melalui surat elektronik yang dikirimkan oleh perusahaan :
- PT. Gemilang Bina Lintas Tirta maupun surat – surat, email dan somasi yang dikirimkan oleh : PT. Buana Listya Tama Tbk. Yang pada pokoknya menyampaikan mengenai tuntutan ganti kerugian kepada Tergugat, namun dengan TANPA MELAMPIRKAN LKK [Laporan Kecelakaan Kapal] sebagaimana diatur dalam Pasal : 248 pada huruf : a) Undang - Undang Republik Indonesia, Nomor : 17, Tahun : 2008, Tentang : PELAYARAN ;
- 12.2. Beserta tidak pernah dilakukan survey bersama – sama antara Penggugat dengan Tergugat dengan disaksikan oleh Syahbandar setempat dilokasi kejadian, sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat guna untuk memastikan ada tidaknya kerusakan pada bagian kapal MT. Gas Maluku bilamana pada tanggal : 25 Desember 2014 terjadi peristiwa tubrukan kapal dimaksud ;
13. Bahwa, terhadap besarnya tuntutan ganti kerugian materiil yang dituntut oleh : Penggugat, sebagaimana termuat dalam surat gugatannya pada halaman 11 [sebelas] angka 7.1) huruf : a, b, c dan d secara tegas “ TERGUGAT TOLAK SECARA TEGAS “, disebabkan terhadap tuntutan ganti kerugian materiil haruslah tersebutkan secara :
- Diperincikan dari bentuk apa yang menjadi dasar tuntutan Penggugat dan serta harus pula dapat dibuktikan dipersidangan. Demikian pula mengenai tuntutan ganti kerugian Immateriil karena hal tersebut tidak cukup beralasan secara hukum maka haruslah ditolak ;
14. Bahwa, oleh karena dalam petitum gugatan Penggugat tidak dimintakan untuk diletakkan “ *Sita Jaminan* “ baik terhadap barang bergerak maupun barang tidak bergerak milik Tergugat, maka sudah sepatutnya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini tidak mengeluarkan penetapan untuk melakukan sita jaminan [*Consevoir Beslag*] ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Bahwa, terhadap tuntutan uang paksa atau “ *Dwangsom* “ tidak dapat diterapkan terhadap perkara perdata yang petitumnya menghukum Tergugat untuk membayar sejumlah uang ;
16. Bahwa, terhadap putusan serta merta [*Uitvoerbaar bij voorraad*] yang diminta oleh Penggugat tidak adanya argument – argumen hukum yang mencukupi untuk mengabulkan permohonan tersebut, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal : 54 RV Juncto Pasal : 191 R.Bg, maka petitum tersebut haruslah : DITOLAK ;

Berdasarkan uraian dan alasan-alasan hukum sebagaimana telah Tergugat kemukakan diatas, Tergugat mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batam yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi, sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

- Menerima eksepsi Tergugat untuk seluruhnya ;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima - [*Nietontvankelijk verklaard*] ;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdapat eksepsi kompetensi (wewenang mengadili) dan eksepsi lainnya dalam jawaban Tergugat, selanjutnya telah dijatuhkan Putusan Sela oleh Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 19 April 2016, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Batam berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara perdata Nomor 245/Pdt.G/2015/PN. Btm ;
3. Memerintahkan kepada Para Pihak untuk melanjutkan pemeriksaan perkara ini ;
4. Menanggihkan biaya perkara hingga putusan akhir ;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

Halaman 25 dari 40 Putusan Nomor 245/Pdt.G/2015/PN Btm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Eksepsi :

Menimbang, bahwa bersamaan dengan jawabannya Tergugat telah mengajukan eksepsi pada pokoknya menyatakan bahwa :

1. Pengadilan Negeri Batam tidak berwenang mengadili perkara ini (*Kompetensi Relatif*), dengan alasan Penggugat dalam surat gugatannya mendalilkan bahwa terjadinya peristiwa tabrakan di sekitar pelabuhan merak, di mana pelabuhan merak berada pada kewenangan Syahbandar Banten dan masuk dalam daerah hukum "Pengadilan Negeri Banten", dengan demikian yang berwenang guna untuk mengadili perkara ini adalah Pengadilan Negeri Banten bukan menjadi kewenangan Pengadilan Negeri Batam ;
2. Surat Kuasa Penggugat bukan merupakan "Surat Kuasa Khusus" dan tentunya tidak memenuhi syarat Pasal 123 HIR, dengan alasan surat kuasa tertanggal 27 Oktober 2015 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batam, Nomor : 541/SK.Pdt/2013/ PN.BTM, tanggal 27 Oktober 2015, tidak memenuhi syarat surat kuasa khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 123 ayat (1) HIR dan Surat Edaran Mahkamah Agung No. 2 Tahun 1959, tanggal 19 Januari 1959, sehingga dengan demikian surat kuasa tersebut tidak dapat dipergunakan oleh Penerima Kuasa untuk bertindak atas nama atau mewakili PT. Buana Listya Tama, Tbk. guna untuk mengajukan gugatan terhadap PT. Buana Benua Shipping di Pengadilan Negeri Batam ;
3. PT. Buana Listya Tama Tbk. tidak mempunyai *legal standing* untuk mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum kepada PT. Buana Benua Shipping dengan alasan Penggugat telah menunjuk PT. Gemilang Bina Lintas Tirta untuk selanjutnya disebut dengan "PT.GBLT" selaku manajer teknis kapal (*Ship Manager*) berdasarkan Perjanjian Manajemen Kapal (*Ship Management Agreement*) antara Penggugat dengan PT. GBLT tertanggal : 3 Januari 2011 dan seluruh perubahannya ;
4. Bahwa Kuasa Hukum Para Penggugat jelas terbukti tidak memiliki "Legalitas Hukum" guna untuk ditunjuk sebagai Kuasa Hukum dalam perkara *aquo* yang disebabkan Para Kuasa Hukum bukan sebagai Advokat sebagaimana yang telah diamanatkan dalam Pasal 2, 3, dan 4 Undang-Undang Republik Indonesia, Nomor 18 Tahun : 2003 tentang Advokat ;

Halaman 26 dari 40 Putusan Nomor 245/Pdt.G/2015/PN Btm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat yang telah diberikan tanggapan oleh Penggugat selanjutnya Majelis Hakim telah menentukan sikap melalui Putusan Sela tertanggal 19 April 2016, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Batam berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara perdata Nomor 245/Pdt.G/2015/PN. Btm ;
3. Memerintahkan kepada Para Pihak untuk melanjutkan pemeriksaan perkara ini ;
4. Menangguhkan biaya perkara hingga putusan akhir ;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi-eksepsi Tergugat telah ditentukan hukumnya dalam Putusan Sela di atas, dengan demikian tidak relevan untuk dipertimbangkan lebih lanjut ;

Dalam Provisi :

Menimbang, bahwa dalam gugatan provisinya Penggugat meminta agar Pengadilan Negeri menerima dan mengabulkan sita jaminan yang dimohonkan Penggugat;

Menimbang, bahwa suatu putusan provisionil dimungkinkan menurut hukum acara yang berlaku sepanjang tindakan itu segera dan mendesak yang tidak menyangkut pelaksanaan pokok perkara dan bahwa permohonan provisi tersebut haruslah didukung oleh suatu bukti permulaan yang cukup ;

Menimbang, bahwa gugatan provisi Penggugat adalah seperti diuraikan dalam posita gugatan Penggugat, namun oleh karena tuntutan provisi tersebut merupakan tindakan untuk meletakkan sita jaminan sehingga tidak cukup alasan maka permintaan putusan provisi tersebut tidak terlihat urgensinya, dengan demikian tuntutan provisi tersebut haruslah ditolak ;

Dalam Pokok Perkara :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah meminta ganti rugi atas kejadian ditabraknya Kapal MT. Gas Maluku milik Penggugat yang pada tanggal 20 Desember 2014 kapal tersebut berada di area berlabuh (*anchorage area*) sekitar Pelabuhan Merak dalam kondisi sedang berlabuh (*anchor*) dengan jangkar yang diturunkan pada posisi GPS (*Global Positioning System*) garis lintang 05° 53.12 S – garis bujur 106° 00.38 E pada pukul 17.00 waktu setempat sebagaimana dilaporkan dalam *Chief*

Halaman 27 dari 40 Putusan Nomor 245/Pdt.G/2015/PN Btm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Officer's Log Book MT Gas Maluku (buku catatan Mualim I) oleh Kapal Tunda (*tug boat*) TB Buana Success XI yang dimiliki oleh Tergugat yang sedang menarik tongkang (*barge*) BG Golden Way 2511 yang juga dimiliki oleh Tergugat ketika berlayar melewati kapal Penggugat hingga tongkang tersebut akhirnya menabrak kapal Penggugat pada area linggi depan bawah kapal (*bulbous area*) pada tanggal 25 Desember 2014 saat kapal Penggugat berada pada posisi yang sama di atas, pada pukul 14.25 waktu setempat, yang mengakibatkan kerusakan sepanjang 1,5 meter dan lebar 1,5 meter dan mengakibatkan penyok sedalam 30 sentimeter serta kerusakan serius pada area kerangka nomor 139 hingga 140 atas linggi depan bawah Kapal MT Gas Maluku, sehingga merupakan perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa dalam bantahannya, Tergugat pada pokoknya menyatakan bahwa Tergugat membantah dan menolak dalil – dalil gugatan Penggugat seluruhnya, dengan mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut :

- a. bahwa Penggugat tidak mempunyai kapasitas dan *legal standing* untuk mengajukan gugatan terhadap PT. Buana Benua Shipping (Tergugat) ;
- b. bahwa spesifikasi Kapal TB Buana Success XI dan Tongkang Golden Way 2511 yang Penggugat ambil dari situs www.equasis.org, kebenarannya masih harus dibuktikan terlebih dahulu secara hukum di persidangan oleh Penggugat ;
- c. bahwa mengenai posisi Kapal MT. Gas Maluku pada tanggal 20 Desember 2014 yang sedang berlabuh di sekitar Pelabuhan Merak dengan jangkar diturunkan pada posisi GPS (Global Positioning System) garis lintang 05⁰ 53.12 S- garis bujur 106⁰ 00.38 E pada pukul 17.00 waktu setempat, tidak ada hubungan hukum atau relevasinya dengan Tergugat ;
- d. bahwa pada tanggal 25 Desember 2014 tidak ada Laporan Kecelakaan Kapal (LKK) yang diterima oleh Syahbandar Banten mengenai kejadian tubrukan antara Kapal TB. Buana Success XI yang sedang menarik tongkang (*barge*) BG. Golden Way 2511 menabrak Kapal MT. Gas Maluku, sedangkan berdasarkan ketentuan Pasal 248 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran, seharusnya Nakhoda Kapal MT. Gas Maluku diwajibkan melaporkan terjadinya peristiwa tubrukan kapal dimaksud tersebut, kepada syahbandar terdekat, yakni Syahbandar Banten guna dilakukan

Halaman 28 dari 40 Putusan Nomor 245/Pdt.G/2015/PN Btm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan pendahuluan untuk mencari keterangan dan/atau bukti awal atas terjadinya kecelakaan tersebut ;

- e. bahwa *Letter of Protest* tertanggal 25 Desember 2014 yang diberikan oleh Nakhoda Kapal MT. Gas Maluku kepada Nakhoda Kapal TB. Buana Success XI bukan merupakan pengakuan kesalahan dengan segala bentuk kerusakan, karena "*Letter of Protest*" tersebut sifatnya hanya pemberitahuan mengenai kerusakan Kapal MT. Gas Maluku ;

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak dibantah maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa Kapal MT Gas Maluku adalah milik dari PT. Buana Listya Tama ;
- b. bahwa Kapal TB Buana Success XI dan Tongkang Golden Way 2511 adalah terdaftar milik PT. Buana Benua Shipping ;
- c. bahwa pada tanggal 25 Desember 2014 Nakhoda Kapal MT. Gas Maluku telah mengirimkan *Letter Of Protest* (Surat Protes) yang diterima oleh Nakhoda Kapal TB. Buana Success XI, yang isinya permintaan untuk bertanggung jawab sepenuhnya atas semua kerugian, kerusakan, dan lain-lain atas kejadian tertabraknya bagian linggi depan bawah (*bulbous area*) dari Kapal MT. Gas Maluku oleh Kapal TB. Buana Success XI yang melintas dengan kecepatan yang sangat rendah dengan tongkang yang ditariknya, di area berlabuh pada Pelabuhan Merak ;
- d. bahwa pada tanggal 29 Desember 2014 telah dikirimkan *Notice of Claim* melalui e-mail dari PT Gemilang Bina Lintas Tirta kepada PT. Buana Benua Shipping atas peristiwa Kapal TB. Buana Success XI menabrak Kapal MT. Gas Maluku, selanjutnya e-mail tanggal 12 Februari 2015 dari PT. Buana Listya Tama, Tbk kepada PT. Buana Benua Shipping untuk melakukan "without prejudice" survey terkait kerusakan dan berikutnya e-mail tanggal 15 Mei 2015, tanggal 25 Mei 2015, dan tanggal 1 Juli 2015 ;
- e. bahwa pada tanggal 7 Juli 2015 telah dibuat Surat Peringatan/Somasi oleh PT. Buana Listya Tama, Tbk kepada PT. Buana Benua Shipping yang isinya menuntut penggantian kerugian sebesar US\$60.455,54 (enam puluh ribu empat ratus lima puluh lima koma lima empat dollar Amerika Serikat) untuk dibayarkan secara penuh dan seketika dan selanjutnya Surat Peringatan/Somasi Kedua dan Terakhir tertanggal 28 Juli 2015;

Halaman 29 dari 40 Putusan Nomor 245/Pdt.G/2015/PN Btm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. bahwa telah dilakukan survey atas kerusakan Kapal MT. Gas Maluku dari Surveyor Affan Jauhari , Hery Prasetyo-Ady pada tanggal 30 Desember 2014 dan diterbitkan Pernyataan Survey tertanggal 31 Desember 2014 ;
- g. bahwa Kapal MT. Gas Maluku mengalami kerusakan sepanjang 1,5 meter dan lebar 1,5 meter dan mengakibatkan penyok sedalam 30 sentimeter serta kerusakan serius pada area kerangka nomor 139 hingga 140 atas linggi depan *bawah (bulbous area)* Kapal MT Gas Maluku ;

Menimbang, bahwa adapun yang menjadi persengketaan antara kedua belah pihak adalah apakah benar telah terjadi kecelakaan kapal antara Kapal MT. Gas Maluku dengan Kapal TB. Buana Succes XI yang melintas dengan kecepatan yang sangat rendah dengan tongkang BG. Golden Way 2511 yang ditariknya, pada tanggal 25 Desember 2014 di area berlabuh pada Pelabuhan Merak yang mengakibatkan kerusakan sepanjang 1,5 meter dan lebar 1,5 meter dan mengakibatkan penyok sedalam 30 sentimeter serta kerusakan serius pada area kerangka nomor 139 hingga 140 atas linggi depan *bawah (bulbous area)* Kapal MT Gas Maluku ? ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan lebih dahulu mengenai peristiwa kecelakaan kapal tanggal 25 Desember 2014 yang didalilkan oleh Penggugat dalam gugatannya sebagai perbuatan melawan hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 RBg Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti surat P-1 sampai dengan P-20a dan saksi-saksi yaitu 1. AGUNG ARIEF PRABOWO dan 2. FENDY ;

Menimbang, bahwa adapun bukti tertulis Penggugat berupa surat-surat tersebut adalah sebagai berikut :

1. Foto copy Surat izin Usaha Perusahaan Angkutan Laut No. BXXXIV-370/AT.54 tertanggal 15 Agustus 2006, diberi tanda P-1 ;
2. Foto copy Grosse Akte Nomor 6211 tertanggal 18 Maret 2010, diberi tanda P-2 ;
3. Foto copy Kuasa Memasang Hipotik Nomor : 35, tertanggal 06 November 2013, diberi tanda P-2a ;
4. Foto copy Perjanjian Manajemen Kapal tertanggal 3 Januari 2011, diberi tanda P-3 ;
5. Foto copy Terjemahan Tersumpah tertanggal 3 Januari 2011, diberi tanda P-3a ;

Halaman 30 dari 40 Putusan Nomor 245/Pdt.G/2015/PN Btm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Foto copy Data Kapal TB. Buana Succes XI, diberi tanda P-4 ;
7. Asli Terjemahan Tersumpah, diberi tanda P-4a ;
8. Foto copy Surat Data Tongkang Golden Way 2511, diberi tanda P-5 ;
9. Foto copy Buku Catatan Mualim - I tertanggal 20 Desember 2014, diberi tanda P-6;
10. Foto copy Foto Kerusakan Kapal Penggugat, diberi tanda P-7 ;
11. Foto copy *Letter of Protest* tertanggal 25 Desember 2015, diberi tanda P-8 ;
12. Foto copy Buku Hukum Perikatan, diberi tanda P-9;
13. Foto copy Surat Elektronik (e-mail) tertanggal 29 Desember 2014, diberi tanda P-10a ;
14. Foto copy *Notice of Claim* tertanggal 29 Desember 2014, diberi tanda P.10b ;
15. Foto copy e-mail tertanggal 12 Februari 2015, diberi tanda P-11a ;
16. Foto copy e-mail tertanggal 15 Mei 2015, diberi tanda P-11b ;
17. Foto copy e-mail tertanggal 25 Mei 2015, diberi tanda P-11c ;
18. Foto copy e-mail tertanggal 1 Juli 2015, diberi tanda P-11d ;
19. Foto copy Surat Peringatan/Somasi tertanggal 7 Juli 2015, diberi tanda P-12 ;
20. Foto copy Tanda Terima tertanggal 9 Juli 2015, diberi tanda P-13 ;
21. Foto copy e-mail tertanggal 15 Juli 2015, diberi tanda P-14 ;
22. Foto copy e-mail tertanggal 22 Juli 2015, diberi tanda P-15 ;
23. Foto copy Surat Peringatan/Somasi Kedua dan Terakhir tertanggal 28 Juli 2015, diberi tanda P-16 ;
24. Foto copy e-mail tertanggal 29 Juli 2015, diberi tanda P-16a ;
25. Foto copy *Class Survey Report* tertanggal 31 Desember 2015, diberi tanda P-17a ;
26. Asli Terjemahan tertanggal 31 Desember 2014, diberi tanda P-17b ;
27. Foto copy Tagihan Pembayaran tertanggal 9 Januari 2015, diberi tanda P-17c ;
28. Foto copy Tagihan Pembayaran tertanggal 6 Maret 2015, diberi tanda P-18 ;
29. Foto copy Tagihan Pembayaran, diberi tanda P-19 ;
30. Asli Terjemahan, diberi tanda P-19a ;
31. Foto copy Rincian Biaya, diberi tanda P- 20 ;
32. Foto copy Faktur Debit Note tertanggal 20 Maret 2015, diberi tanda P-20a ;

Manimbang, bahwa surat-surat bukti tersebut di atas di persidangan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai kecuali bukti P-2 tidak dapat ditunjukkan aslinya, dan masing-masing telah dibubuhi materai cukup dengan demikian sah secara formal dapat digunakan dalam pembuktian;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mengukuhkan dalil-dalil gugatan Penggugat telah pula menghadapkan 2 (dua) saksi, yang di bawah sumpah menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 31 dari 40 Putusan Nomor 245/Pdt.G/2015/PN Btm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Saksi AGUNG ARIEF PRABOWO.

- bahwa saksi bekerja pada PT. Buana Listya Tama sebagai *Second Officer* Mualim-II, yang bertugas dan bertanggung jawab untuk navigasi dan obat-obatan, saksi bekerja sejak awal tahun 2010 dan pada tahun 2013 baru menjadi Mualim-II ;
- bahwa pada tanggal 25 Desember 2014 sekitar pukul 14.25 wib di Pelabuhan Merak telah terjadi kecelakaan kapal antara kapal MT. Gas Maluku yang sedang berlabuh Lego Jangkar di tengah laut tetapi tidak bergerak untuk persiapan muat ke Mapthaput Thalaind sejak tanggal 20 Desember 2015 dengan Kapal TB. Buana Success XI yang sedang menarik tongkang ;
- bahwa pada saat itu saksi sedang mengerjakan peta, lalu saksi melihat ada (Tug Boat) TB. Buana Success XI mulai mendekat ke kapal MT. Gas Maluku, tapi sebelum mendekat saksi sudah panggil lewat radio agar tidak mendekat, namun tidak ada jawaban dan untuk itu telah ada peringatan dari radio yang isinya, "Jangan dekat-deklat arus di selat sunda kencang" sekitar 30 menit sebelum kejadian, dan telah pula dinyalakan alarm, pada saat itu TB. Buana Success XI sudah melewati Kapal MT. Gas Maluku, namun Tongkang yang ditarik kapal tersebut dengan tali terbawa arus yang kencang dan menabrak Kapal MT. Gas Maluku, yang mengakibatkan *bulbous* penyok pada bagian haluan, sesuai dengan bukti surat P-7 ;
- bahwa akibat kejadian tersebut Kapal MT. Gas Maluku terganggu dengan alasan keselamatan, karena takut bocor yang mengakibatkan kapal bisa tenggelam ;
- bahwa atas kejadian tersebut sudah dicatatkan pada buku Deck Log Book, sesuai dengan bukti surat P-6, dan sesaat setelah terjadi insiden ditabraknya kapal MT. Gas Maluku, lalu Kapten Kapal MT. Gas Maluku menelpon service boat untuk mengejar tug boat tersebut dengan meminta Chief Officer untuk mendapatkan tanda tangan dari Kapten Kapal TB. Buana Success sebagai pertanggungjawabannya atas terjadinya benturan tersebut ;
- bahwa saat ini Kapal MT. Gas Maluku sudah diperbaiki namun hasil dari pemeriksaan pada saat *docking* saksi tidak tahu, dan kapal sekarang sudah *undocking* dan sudah kembali berlayar, namun berapa biaya dan siapa yang membiayai perbaikan kapal saksi tidak tahu ;



2. Saksi F E N D Y.

- bahwa saksi mengetahui tentang perbaikan kapal MT. Gas Maluku di Shipyard PT. Batamec, yang saat itu dilakukan pada bulan Pebruari 2015, dimana kerusakan kapal tersebut ada di bagian *bulbous*-nya, dan saksi adalah Project Manager yang melakukan monitoring atas semua pekerjaan yang dilakukan terhadap kapal tersebut ;
- bahwa terhadap kapal MT. Gas Maluku tersebut telah dilakukan perbaikan *bulbous*, dan klien saat itu juga meminta perbaikan mesin, pipa, dan pengecatan, dan saksi saat itu turun ke *dock* untuk melihat dan memeriksa secara langsung kerusakan yang dialami oleh kapal MT. Gas Maluku sebelum dilakukan perbaikan ;
- bahwa bukti P-18 adalah tagihan perbaikan kerusakan kapal MT. Gas Maluku sebesar S\$ 65.900.00, yang terbagi atas *general service account* terdiri dari : *docking*, persiapan, sewa *docking*, asistensi dan lainnya dan *owners repairs account* ;
- bahwa oleh karena perbaikan *bulbous* maka pekerjaan ini tergolong pada *hot work* atau kerja panas dan kalau kerja panas itu harus memenuhi ketentuan perusahaan untuk keamanan kerja dan pencegahan kebakaran terjadi ;
- bahwa saksi melakukan pengecatan satu body Kapal MT. Gas Maluku, atas permintaan dari Klien ;
- bahwa deskripsi kerja yang terdapat pada bukti P-18, yaitu sebagai berikut :
 1. *Docking* dan *undocking* merupakan tanggal di mana Kapal Gas Maluku masuk dan keluar dari dock ;
 2. *Dock preparation* merupakan persiapan untuk menyiapkan block dalam menopang posisi kapal dalam dock agar kuat ;
 3. *Subsequent Dock Hire* menjelaskan perihal biaya penyewaan dock dari perusahaan milik saksi per harinya ;
 4. Tug Assistance menjelaskan karena Kapal Gas Maluku besar jadinya membutuhkan bantuan Tug Boat untuk bisa masuk ke dalam dock ;
 5. *Rigger assistance* itu tali tambat yang digunakan selama proses *docking* ;
 6. *Shore Power Supply* menjelaskan bahwa selama kapal di dock otomatis generator dari kapal tidak berfungsi, oleh karenanya membutuhkan supply tenaga generator dari darat ;



7. *Fire line* merupakan keperluan untuk safety/kemanan yang wajib ada;
8. *Fire wash* juga merupakan syarat keamanan yang wajib ada dalam pengerjaan perbaikan ini ;
9. *Cooling line* merupakan pendingin khusus yang digunakan dalam kapal untuk mesin kapal, kulkas kapal dan lainnya selama berada di dock ;
10. *Gas Free Inspection* merupakan pengecekan kadar gas dalam melakukan pengerjaan perbaikan ;
11. *Garbage Disposal Bin* merupakan pengerjaan penampungan sampah yang berasal dari Kapal selama perbaikan berlangsung ;

Sedangkan mengenai bagian *Owners Repairs Accout*, komponen perbaikannya sebagai berikut :

1. *Using high tensil material* merupakan komponen materil perbaikan ;
2. *Using mild steel* merupakan komponen materil perbaikan ;
3. *Testing of welding seam* merupakan pengelasan dan pengecekan kebocoran yang juga disaksikan oleh surveyor dari klas untuk menilai apakah perbaikan sudah layak ;
4. *Surface preparations and painting* merupakan fase setelah perbaikan selesai dilakukan harus dilakukan pengecekan sekali lagi dan baru dilaksanakan pengecatan ;
5. *Acces work* merupakan penjelasan bahwa pengerjaan pada *bulbous* Kapal Gas Maluku ini dilakukan di area yang lebih tinggi dan karenanya perlu dibangun tangga untuk memperlancar pekerjaan ;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat yaitu alat bukti surat P-9 s/d P-11 dan P-10a s/d P-17b tentang pemberitahuan dan somasi atas kejadian kecelakaan kapal dan kerusakan yang dialami Kapal MT. Gas Maluku relevan dengan keterangan saksi AGUNG ARIEF PRABOWO dan FENDY, yang pada pokoknya menerangkan bahwa pada tanggal 25 Desember 2014 sekitar pukul 14.25 wib di Pelabuhan Merak telah terjadi kecelakaan kapal antara Kapal MT. Gas Maluku yang sedang berlabuh Lego Jangkar di tengah laut tetapi tidak bergerak untuk persiapan muat ke Mapthaput Thailand sejak tanggal 20 Desember 2015, dengan Kapal TB. Buana Success XI yang sedang menarik tongkang BG. Golden Way 2511 yang mengakibatkan *bulbous* penyok pada bagian haluan Kapal MT. Gas Maluku, untuk itu terhadap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kapal MT. Gas Maluku tersebut telah dilakukan perbaikan *bulbous*, perbaikan mesin dan pipa, serta pengecatan;

Menimbang, bahwa Tergugat untuk menguatkan dalil bantahannya telah mengajukan bukti berupa bukti T-1 sampai dengan T-4;

Menimbang, bahwa adapun bukti tertulis Penggugat berupa surat-surat tersebut adalah sebagai berikut :

1. Foto copy Undang- Undang RI Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran, diberi tanda T-1 ;
2. Foto copy Peraturan Menteri Perhubungan Nomor : KM. 55 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pemeriksaan Kecelakaan Kapal, diberi tanda T-2 ;
3. Foto copy Blangko Laporan Kecelakaan Kapal (LKK) Lampiran III Peraturan Menteri Perhubungan Nomor : KM. 55 Tahun 2006, tertanggal 17 Oktober 2006, diberi tanda T-3 ;
4. Foto copy Berita Acara Pemeriksaan Pendahuluan (BAPP) Lampiran III Peraturan Menteri Perhubungan Nomor : KM. 55 Tahun 2006, tertanggal 17 Oktober 2006, diberi tanda T-4 ;

Manimbang, bahwa surat-surat bukti tersebut di atas di persidangan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan masing-masing telah dibubuhi materai cukup dengan demikian sah secara formal dapat digunakan dalam pembuktian;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Tergugat yaitu alat bukti surat T-1 s/d. T-4 menerangkan tentang ketentuan undang-undang yang mengatur tentang pelayaran dan prosedur administrasi atas kecelakaan kapal;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak sebagaimana tersebut di atas dalam kaitannya satu sama lain yang ternyata bersesuaian Majelis Hakim berpendapat bahwa benar pada tanggal 25 Desember 2014 sekitar pukul 14.25 wib di Pelabuhan Merak telah terjadi kecelakaan kapal antara Kapal MT. Gas Maluku yang sedang berlabuh Lego Jangkar di tengah laut tetapi tidak bergerak untuk persiapan muat ke Mapthaput Thailand sejak tanggal 20 Desember 2015, dengan Kapal TB. Buana Success XI yang sedang menarik tongkang BG. Golden Way 2511 yang mengakibatkan kerusakan *bulbous* pada bagian haluan Kapal MT. Gas Maluku sepanjang 1,5 meter dan lebar 1,5 meter dan mengakibatkan penyok sedalam 30 sentimeter serta kerusakan serius pada area kerangka nomor 139 hingga 140 atas linggi depan bawah Kapal MT. Gas Maluku, untuk itu terhadap Kapal MT.

Halaman 35 dari 40 Putusan Nomor 245/Pdt.G/2015/PN Btm.



Gas Maluku tersebut telah dilakukan perbaikan *bulbous*, perbaikan mesin dan pipa, serta pengecatan;

Menimbang, bahwa tidak dipenuhinya prosedur administratif Penggugat yang tidak membuat Laporan Kecelakaan Kapal (LKK) kepada Syahbandar Banten mengenai kejadian tabrakan antara Kapal MT. Gas Maluku dengan Kapal TB. Buana Success XI yang sedang menarik tongkang (*barge*) BG. Golden Way 2511 sesuai ketentuan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran, menurut pendapat Pengadilan tidaklah dapat digunakan sebagai alasan untuk melepas tanggung jawab hukum Tergugat kepada Penggugat, dengan demikian dalil bantahan Tergugat mengenai hal tersebut tidaklah beralasan menurut hukum sehingga haruslah dikesampingkan dan ditolak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perbuatan melawan hukum adalah suatu perbuatan yang memperkosa suatu hak hukum orang lain atau bertentangan dengan kesusilaan (*goede zeden*) atau dengan suatu keputusan dalam masyarakat perihal memperhatikan kepentingan orang lain (lihat : WIRJONO PROJODIKORO, Perbuatan Melanggar Hukum, 2000, Mandar Madju, Bandung, hal. 8);

Menimbang, bahwa Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan bahwa tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut. Jadi, unsur-unsur perbuatan melawan hukum terdiri dari :

1. Perbuatan yang tidak hanya bertentangan dengan undang-undang, tetapi juga mencakup perbuatan yang melanggar hak orang lain, bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku, bertentangan dengan prinsip kehati-hatian dan bertentangan dengan norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat. (*Lihat: Putusan Lindenbaum-Cohen HR 1919*);
2. Perbuatan sebagaimana dimaksud di atas mengandung kesalahan;
3. Mengakibatkan kerugian, dan;
4. Terdapat hubungan sebab akibat antara kesalahan dengan kerugian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka menurut pendapat Majelis Hakim, perbuatan Tergugat yang tidak memiliki itikad baik dan melaksanakan kewajibannya untuk bertanggungjawab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas kejadian kecelakaan kapal yang mengakibatkan kerugian bagi pihak Penggugat tersebut merupakan perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Tergugat melawan hukum, maka Tergugat haruslah dihukum untuk membayar kerugian materiil yang diderita Penggugat, yang diperhitungkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-17a s/d P-20a yang relevan dengan keterangan saksi AGUNG ARIEF PRABOWO dan saksi FENDY pada pokoknya menyebutkan :

- a. biaya survei kerusakan kapal Penggugat oleh Biro Klasifikasi kapal PT Bureau Veritas Indonesia sebesar US\$1.973,88 (seribu sembilan ratus tujuh puluh tiga dan delapan puluh delapan sen Dolar Amerika Serikat);
- b. biaya perbaikan kerusakan *bulbous* kapal Penggugat sebesar SG\$65.900,- (enam puluh lima ribu sembilan ratus Dolar Singapura);
- c. biaya survei hasil perbaikan kapal Penggugat (*Hull Intermediate Survei, bulbous* kapal termasuk bagian *hull*) oleh Biro Klasifikasi kapal PT Bureau Veritas Indonesia sebesar Rp 88.169.586,- (delapan puluh delapan juta seratus enam puluh sembilan lima ratus delapan puluh enam); dan
- d. biaya inspektur (*superintendent*) atas nama Puku Adito untuk mengawasi survei dan proses perbaikan Kapal MT. Gas Maluku sebesar SG\$1.034,44 (seribu tiga puluh empat dan empat puluh empat sen Dolar Singapura), US\$6.000,- (enam ribu Dolar Amerika Serikat) dan Rp 2.213.883,- (dua juta dua ratus tiga belas ribu delapan ratus delapan puluh tiga Rupiah);

Menimbang, bahwa setelah jelas dan terjawab mengenai masalah pokok dalam perkara ini, selanjutnya Majelis dalam mempertimbangkan petitum gugatan Penggugat lainnya adalah sebagai berikut :

Menimbang, bahwa mengenai petitum agar Tergugat dihukum untuk membayar kerugian immateriil, ternyata di persidangan tidak didukung bukti yang cukup dan tidak berdasar, menurut pendapat Majelis Hakim beralasan menurut hukum untuk ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai petitum gugatan Penggugat tentang permintaan untuk menghukum Tergugat membayar *dwangsom* (uang paksa) setiap harinya atas kelalaiannya untuk melaksanakan isi putusan ini, Majelis Hakim berpendapat oleh karena tuntutan pokok gugatan Penggugat adalah pembayaran sejumlah uang bukan tuntutan untuk melakukan atau tidak

Halaman 37 dari 40 Putusan Nomor 245/Pdt.G/2015/PN Btm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan suatu perbuatan tertentu maka sesuai ketentuan Pasal 606a RV dan Pasal 606b RV adalah beralasan menurut hukum untuk ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai petitum gugatan yang meminta agar putusan dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada upaya hukum banding atau kasasi ataupun verzet, maka sesuai dengan Pasal 191 R.Bg tentang syarat-syarat untuk dapat melaksanakan hal tersebut adalah harus dapat memenuhi salah satu syarat dibawah ini :

1. adanya otentik atau akta dibawah tangan yang menurut undang-undang yang mempunyai kekuatan bukti ;
2. adanya putusan yang mempunyai kekuatan hukum pasti ;
3. adanya gugatan provisionil yang dikabulkan ;
4. mengenai sengketa tentang kepemilikan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung No. 3 Tahun 2000 pada poin kedua, menyatakan bahwa tentang keadaan-keadaan tertentu dapat dijatuhkannya putusan serta merta, selain keadaan yang sudah diatur Pasal 18 Ayat (1) dan 191 Ayat (1) RBg, keadaan tertentu yang dimaksud adalah gugatan tentang hutang-piutang yang jumlahnya sudah pasti dan tidak dibantah, juga gugatan tentang sewa-menyewa tanah, rumah, gedung dan lain-lain, dimana hubungan sewa-menyewa sudah habis, atau penyewa terbukti melalaikan kewajibannya sebagai Penyewa yang beritikad baik. Demikian pula dikabulkannya gugatan provisi serta pokok sengketa mengenai *bezitsrecht*;

Menimbang, bahwa setelah Majelis membaca dan mencermati gugatan Penggugat dan ternyata tidak memenuhi salah satu syarat untuk dapat dijatuhkan putusan serta merta, dengan demikian petitum Penggugat tersebut tidak terdapat urgensinya dan tidak didukung dengan bukti-bukti yang cukup, maka beralasan menurut hukum untuk ditolak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat dikabulkan untuk sebagian ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan untuk sebagian, maka Tergugat berada di pihak yang kalah, oleh karenanya Tergugat harus dihukum untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Mengingat, Pasal-Pasal dalam R.Bg, RV, KUH Perdata dan Peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya yang berkaitan dengan perkara ini;



MENGADILI:

Dalam Eksepsi :

1. Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Batam berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara perdata Nomor 245/Pdt.G/2015/PN. Btm ;
3. Memerintahkan kepada Para Pihak untuk melanjutkan pemeriksaan perkara ini ;
4. Menanggihkan biaya perkara hingga putusan akhir ;

Dalam Provisi :

- Menolak tuntutan provisi Penggugat ;

Dalam Pokok Perkara :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) ;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian materiil terhadap Penggugat, dengan perincian sebesar :
 - US\$1.973,88 (seribu sembilan ratus tujuh puluh tiga dan delapan puluh delapan sen dolar Amerika Serikat);
 - SG\$65.900,- (enam puluh lima ribu sembilan ratus dolar Singapura);
 - Rp 88.169.586,- (delapan puluh delapan juta seratus enam puluh sembilan lima ratus delapan puluh enam); dan
 - SG\$1.034,44 (seribu tiga puluh empat dan empat puluh empat sen Dolar Singapura), US\$6.000,- (enam ribu dolar Amerika Serikat) dan Rp 2.213.883,- (dua juta dua ratus tiga belas ribu delapan ratus delapan puluh tiga rupiah).
4. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp 296.000,- (dua ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);
5. Menolak gugatan untuk selain dan selebihnya;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batam, pada hari Senin, tanggal 6 Juni 2016, oleh kami, Sarah Louis S., S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Endi Nurindra Putra, S.H.,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M.H. dan Jasael, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batam Nomor 245/Pdt.G/2015/PN Btm. tanggal 2 November 2015, putusan tersebut pada hari Kamis, tanggal 9 Juni 2016 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Daorita Panitera Pengganti dan Kuasa Penggugat, serta Kuasa Tergugat.

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Endi Nurindra Putra, S.H., M.H.

Sarah Louis S., S.H., M.Hum.

Jasael, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Daorita.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. ATK	Rp 50.000,00
3. Materai	Rp 6.000,00
4. Redaksi	Rp 5.000,00
5. PNBK Panggilan	Rp 5.000,00
6. Risalah Panggilan	Rp 200.000,00
Jumlah Keseluruhan	Rp 296.000,00

(sembilan ratus enam ribu rupiah).